

Jakarta, 28 September 2017

No. S. 190 /DIRCLC/CCS/IX/2017

Kepada Yth:

Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesian Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan Nomor I-E yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Bidang Usaha : Perbankan
Telepon : 021 – 30026200
Faksimili : 021 – 30026307
Alamat surat elektronik (*email*) : corporate.communications@btpn.com

1. Tanggal kejadian : 28 September 2017
2. Jenis informasi atau fakta material : Informasi atau fakta material lainnya
3. Uraian informasi atau fakta material : Informasi Tambahan Ringkas Penawaran Umum Berkelanjutan, Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Sebesar Rp1.500.000.000.000 (Satu Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah)
4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik : Tidak ada

5 Keterangan lain-lain : Informasi tersebut kami sampaikan pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk



Anika Faisal
Direktur/Corporate Secretary

Tembusan :

1. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Wali amanat – PT Bank Permata Tbk
5. Indonesian Capital Market Library

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE DUA DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak Dalam Kegiatan Usaha Utama Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat
Menara BTPN, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon: +62 21 30026200
Fax: +62 21 30026308
Homepage: www.btpn.com
E-mail: corporate.secretary@btpn.com

Kantor Cabang
Per Tanggal 30 Juni 2017
1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah, 50 Kantor Cabang BTPN Purna Bakti, 7 Kantor Cabang BTPN Sinaya, 4 Kantor Cabang BTPN Mitra Usaha Rakyat, 334 Kantor Cabang Pembantu BTPN Purna Bakti, 57 Kantor Cabang Pembantu BTPN Sinaya, 293 Kantor Cabang Pembantu BTPN Mitra Usaha Rakyat, 4 Kantor Fungsional Operasional BTPN Mitra Usaha Rakyat, 6 Kantor Cabang Pembantu BTPN Mitra Bisnis, 161 Payment Points, dan 150 ATM.

INFORMASI TAMBAHAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP. 4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

Pada tahap pertama Penawaran Umum Berkelanjutan III, PERSEROAN telah menerbitkan OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP. 1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP. 1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan jumlah pokok sebesar Rp. 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp. 600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp. 900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 27 Oktober 2018 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 17 Oktober 2020 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap III dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan ditetapkan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DILUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA:

AAA_(idn)
(Triple A)

RISIKO UTAMA YANG AKAN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN.


RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.



PT Danareksa Sekuritas



PT Indo Premier Sekuritas



PT RHB Sekuritas Indonesia



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk.

Informasi Tambahan Ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2017

JADWAL

Tanggal Efektif	: 27 Juni 2016
Masa Penawaran	: 10 – 12 Oktober 2017
Tanggal Penjatahan	: 13 Oktober 2017
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	: 17 Oktober 2017
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 18 Oktober 2017

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III TAHAP II

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap II yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diteruskannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap II oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Nilai Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK, JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO DAN TINGKAT BUNGA OBLIGASI

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018, sedangkan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi terakhir adalah pada tanggal 27 Oktober 2018 untuk Seri A dan 17 Oktober 2020 untuk Seri B, yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Tabel Pembayaran Bunga		
	Seri A	Seri B
Bunga Obligasi Ke-1	17 Januari 2018	17 Januari 2018
Bunga Obligasi Ke-2	17 April 2018	17 April 2018
Bunga Obligasi Ke-3	17 Juli 2018	17 Juli 2018
Bunga Obligasi Ke-4	27 Oktober 2018	17 Oktober 2018
Bunga Obligasi Ke-5		17 Januari 2019
Bunga Obligasi Ke-6		17 April 2019
Bunga Obligasi Ke-7		17 Juli 2019
Bunga Obligasi Ke-8		17 Oktober 2019
Bunga Obligasi Ke-9		17 Januari 2020
Bunga Obligasi Ke-10		17 April 2020

Tabel Pembayaran Bunga	
Seri A	Seri B
Bunga Obligasi Ke-11	17 Juli 2020
Bunga Obligasi Ke-12	17 Oktober 2020

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan adalah sebesar Rp. 1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Setiap Obligasi sebesar Rp. 1 (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi yang bersangkutan untuk mendapatkan 1 (satu) suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap II setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

PENYISIHAN DANA (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap II ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan Perseroan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran bunga Obligasi yang bersangkutan adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut atas jumlah yang terutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, yang dihitung harian sampai jumlah yang lalai/terlambat dibayar tersebut efektif dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.

- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
- f. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Perwaliamanatan antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - i. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; atau
 - ii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - iii. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - iv. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan Pasar Modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka perubahan tersebut diatas, yang mana ketentuan perubahan tersebut di atas hanya dapat diminta oleh Perseroan, jika Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - v. Mengambil keputusan tentang terjadinya force majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; atau
 - vi. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - vii. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor VI.C.4;
 - viii. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - ix. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, pokok Obligasi, suku bunga, perubahan tata cara atau periode pembayaran bunga, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

WALI AMANAT

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Permata Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ini.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Permata Tbk
WTC II Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31
Jakarta 12920
Telp: (021) 5237 788
Faks: (021) 2500 529
Up. Head, Securities & Agency Services

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah *pari-passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

KELALAIAN PERSEROAN

Peristiwa-peristiwa atau keadaan yang merupakan kelalaian (cidera janji) Perseroan diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Tata Cara Pemesana Efek Bersifat Utang.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("FITCH"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. 207/DIR/RAT/IX/2017 tanggal 26 September 2017 dari Fitch, tanpa adanya periode jatuh tempo akan tetapi akan dilakukan *review* peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 telah mendapat peringkat:

AAA ^(idn)
(Triple A)

Peringkat BTPN merefleksikan pandangan Fitch bahwa perusahaan induk BTPN, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC; A/Stabil), memiliki kecenderungan yang tinggi untuk memberikan dukungan kepada BTPN, jika diperlukan, mengingat kepentingan strategis BTPN untuk SMBC sesuai dengan kriteria pemeringkatan institusi keuangan anak perusahaan dan perusahaan holding.

Tekanan penurunan peringkat dapat terjadi jika ada perkembangan yang mengarah pada melemahnya dukungan pemegang saham, seperti perubahan kepemilikan atau pelemahan kemampuan keuangan pemegang saham yang signifikan, meskipun Fitch meyakini hal ini tidak akan terjadi dalam jangka pendek sampai menengah. Pelemahan profil finansial *standalone* (independen) kecil kemungkinannya mempengaruhi peringkat Nasional Perseroan, kecuali faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan pemegang saham juga melemah.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

PEMBATASAN ATAS TAMBAHAN HUTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, maka tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat dengan ketentuan:

- ijin tersebut tidak akan ditolak sepanjang Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- permohonan izin oleh Perseroan kepada Wali Amanat disampaikan secara tertulis disertai dokumen-dokumen pendukung yang dapat menjadi bahan pertimbangan Wali Amanat dalam memberikan izin. Dalam hal Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya maka permintaan dokumen tambahan tersebut harus disampaikan Wali Amanat kepada Perseroan dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah surat permohonan izin diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima permintaan dokumen apapun dari Wali Amanat maka dokumen pendukung yang diterima oleh Wali Amanat dianggap telah lengkap; dan
- Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas)

Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya.

Perseroan berjanji serta mengikat diri untuk tidak:

- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Entitas Anak untuk melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi dan yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan terhadap Pemegang Obligasi kecuali melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi perusahaan yang merupakan kebijakan yang wajib atau disarankan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan/atau jasa keuangan yang dilakukan Perseroan sepanjang tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau otoritas moneter sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mengubah bidang usaha utama Perseroan yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan terhadap Pemegang Obligasi;
- melakukan pengeluaran obligasi lain atau instrumen utang lain dengan ketentuan (i) yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dari Obligasi dan (ii) yang dijamin dengan aset, kecuali pinjaman bilateral *interbank* dan fasilitas bilateral dengan Bank Indonesia yang dijamin dengan aktiva dalam jumlah 20% (dua puluh persen) yang dihitung dari laporan keuangan yang terakhir yang telah diaudit;

Diluar pembatasan-pembatasan diatas, sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap II, Perseroan berjanji serta mengikat diri untuk tidak melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan III apabila seluruh Obligasi yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III turun peringkatnya di bawah kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek. Perseroan apabila mengalami kondisi sebagaimana dimaksud, hanya dapat melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya pada periode Penawaran Umum Berkelanjutan III apabila Obligasi telah kembali memiliki peringkat di dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan periode Penawaran Umum Berkelanjutan III belum berakhir.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (buy back) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap II setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 tidak diaudit. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 diaudit oleh Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan. Laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit memperoleh pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni*	31 Desember	
	2017	2016	2015
ASET			
Kas	1.724.861	1.448.180	1.352.401
Giro pada Bank Indonesia	5.031.332	4.625.356	4.774.422
Giro pada bank lain:			
- Pihak ketiga	2.774.669	286.598	66.674
- Pihak berelasi	<u>143.784</u>	<u>571.833</u>	-
	<u>2.918.453</u>	<u>858.431</u>	<u>66.674</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7.876.744	7.003.585	6.205.640
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	<u>4.328</u>	<u>1.857</u>	<u>3.009</u>
	<u>7.881.072</u>	<u>7.005.442</u>	<u>6.208.649</u>
Efek-efek:			
Aset keuangan tersedia untuk dijual	797.930	1.081.238	1.467.790
Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo	4.406.059	4.852.820	3.453.844
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	<u>18.121</u>	<u>18.500</u>	<u>8.434</u>
	<u>5.222.110</u>	<u>5.952.558</u>	<u>4.930.068</u>
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	2.060.706	2.696.767	1.094.401
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	<u>11.619</u>	<u>2.332</u>	4.583
	<u>2.072.325</u>	<u>2.699.099</u>	<u>1.098.984</u>
Tagihan derivatif	1.098	43.652	-
Pinjaman yang diberikan:			
- Pihak ketiga	60.543.526	58.147.138	54.887.064
- Pihak berelasi	22.594	24.460	22.292
Pembiayaan/piutang syariah:			
- Pihak ketiga	5.769.982	4.996.812	3.678.027
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	774.105	764.513	666.611
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(746.228)</u>	<u>(685.304)</u>	<u>(543.585)</u>
	<u>66.363.979</u>	<u>63.247.619</u>	<u>58.710.409</u>
Penyertaan saham	22	22	22
Biaya dibayar di muka	2.850.697	2.643.707	2.337.874
Pajak dibayar di muka			

-Pajak penghasilan	-	-	29.255
Aset pajak tangguhan	33.491	122.597	91.281
Aset tetap	2.990.601	2.879.774	1.887.565
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	<u>(1.347.487)</u>	<u>(1.247.509)</u>	<u>(1.011.342)</u>
	<u>1.643.114</u>	<u>1.632.265</u>	<u>876.223</u>
Aset tak berwujud	1.203.304	995.989	620.092
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	<u>(443.818)</u>	<u>(360.614)</u>	<u>(240.058)</u>
	<u>759.486</u>	<u>635.375</u>	<u>380.034</u>
Aset lain-lain	<u>555.200</u>	<u>457.084</u>	<u>183.367</u>
JUMLAH ASET	<u>97.057.240</u>	<u>91.371.387</u>	<u>81.039.663</u>

**LIABILITAS, DANA SYIRKAH
TEMPORER DAN EKUITAS**

LIABILITAS

Liabilitas segera	177.728	95.984	40.818
Simpanan nasabah:			
- Pihak ketiga	63.308.524	60.429.532	56.806.168
- Pihak berelasi	1.311.802	1.377.266	415.809
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>255.185</u>	<u>235.420</u>	<u>253.041</u>
	<u>64.875.511</u>	<u>62.042.218</u>	<u>57.475.018</u>
Simpanan dari bank lain:			
- Pihak ketiga	866.239	914.535	160
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>381</u>	<u>61</u>	<u>-</u>
	<u>866.620</u>	<u>914.596</u>	<u>160</u>
Liabilitas derivatif	3.843	8.344	-
Utang pajak:			
- pajak penghasilan	22.012	78.594	90.567
- Pajak lain-lain	<u>124.318</u>	<u>88.075</u>	<u>105.331</u>
	<u>146.330</u>	<u>166.669</u>	<u>195.898</u>
Utang obligasi	2.472.576	2.469.143	2.605.384
Beban bunga yang masih harus dibayar	<u>38.123</u>	<u>38.123</u>	<u>29.127</u>
	<u>2.510.699</u>	<u>2.507.266</u>	<u>2.634.511</u>
Pinjaman yang diterima:			
- Pinjaman bank	1.732.575	2.088.237	-
- Pinjaman bukan bank	3.977.755	1.643.125	2.777.152

- Liabilitas sewa			
pembayaran	-	-	1.124
Biaya transaksi yang belum			
diamortisasi	(21.674)	(32.190)	(41.163)
Beban bunga yang masih			
harus dibayar	<u>47.316</u>	<u>51.499</u>	<u>28.933</u>
	<u>5.735.972</u>	<u>3.750.671</u>	<u>2.766.046</u>
Akrual	260.382	204.048	121.084
Liabilitas imbalan kerja			
karyawan:			
- Bonus dan tantiem	139.950	426.307	335.117
- Imbalan pasca kerja	<u>52.121</u>	<u>47.321</u>	<u>30.958</u>
	<u>192.071</u>	<u>473.628</u>	<u>366.075</u>
Liabilitas pajak tangguhan	26.074	-	-
Liabilitas lain-lain	<u>635.747</u>	<u>488.501</u>	<u>453.623</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>75.430.977</u>	<u>70.651.925</u>	<u>64.053.233</u>

DANA SYIRKAH TEMPORER

Simpanan nasabah:			
- Pihak ketiga			
Tabungan			
<i>mudharabah</i>	62.160	63.641	26.493
Deposito			
<i>mudharabah</i>	4.747.721	4.324.203	3.020.802
- Pihak berelasi			
Tabungan			
<i>mudharabah</i>	350	361	469
Deposito			
<i>mudharabah</i>	8.554	6.509	3.655
Beban bagi hasil yang masih			
harus dibayar	<u>11.917</u>	<u>12.320</u>	<u>11.152</u>
Jumlah Dana Syirkah			
Temporer	<u>4.830.702</u>	<u>4.407.034</u>	<u>3.062.571</u>

EKUITAS

Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Modal saham -
Modal dasar Rp 150.000
terdiri dari:
7.500.000.000 saham
dengan nilai nominal

Rp 20 (nilai penuh)			
per saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 5.840.287.257 saham	116.806	116.806	116.806
Tambahan modal disetor	1.429.385	1.429.385	1.429.385
Cadangan revaluasi aset tetap	724.449	724.449	-
Cadangan pembayaran berbasis saham	229.373	200.109	147.157
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual, setelah pajak	9.653	4.209	1.469
Saldo laba:			
-Dicadangkan	26.861	23.361	23.361
-Belum dicadangkan	<u>13.959.136</u>	<u>13.601.981</u>	<u>11.857.890</u>
	16.495.663	16.100.300	13.576.068
Saham treasuri	<u>(262.404)</u>	<u>(262.404)</u>	-
	<u>16.233.259</u>	<u>15.837.896</u>	<u>13.576.068</u>
Kepentingan non-pengendali	<u>562.302</u>	<u>474.532</u>	<u>347.791</u>
JUMLAH EKUITAS	<u>16.795.561</u>	<u>16.312.428</u>	<u>13.923.859</u>
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	<u>97.057.240</u>	<u>91.371.387</u>	<u>81.039.663</u>

tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni*		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga	5.659.685	5.764.327	11.468.744	11.440.085
Pendapatan syariah	<u>1.362.278</u>	<u>1.025.758</u>	<u>2.226.482</u>	<u>1.563.791</u>
	<u>7.021.963</u>	<u>6.790.085</u>	<u>13.695.226</u>	<u>13.003.876</u>
Beban bunga	(2.093.273)	(2.398.626)	(4.543.951)	(5.061.087)
Bagi hasil syariah	<u>(165.842)</u>	<u>(141.321)</u>	<u>(297.296)</u>	<u>(247.178)</u>
	(2.259.115)	(2.539.947)	(4.841.247)	(5.308.265)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH - BERSIH	<u>4.762.848</u>	<u>4.250.138</u>	<u>8.853.979</u>	<u>7.695.611</u>
Pendapatan operasional lainnya:				
Pendapatan dari komisi asuransi dan lain-lain	355.698	343.885	689.051	705.835

Kerugian transaksi spot				
dan derivatif bersih	<u>(87.534)</u>	<u>(16.394)</u>	<u>(79.109)</u>	<u>-</u>
	268.164	327.491	609.942	705.835
Beban operasional lainnya:				
Beban tenaga kerja	(1.635.299)	(1.540.305)	(3.143.161)	(2.851.029)
Beban umum dan administrasi	(1.393.009)	(1.212.992)	(2.564.115)	(2.119.939)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(487.922)	(421.346)	(869.761)	(785.886)
Beban operasional lainnya	<u>(132.732)</u>	<u>(96.876)</u>	<u>(277.168)</u>	<u>(184.885)</u>
	<u>(3.648.962)</u>	<u>(3.271.519)</u>	<u>(6.854.205)</u>	<u>(5.941.739)</u>
PENDAPATAN OPERASIONAL - BERSIH	<u>1.382.050</u>	<u>1.306.110</u>	<u>2.609.716</u>	<u>2.459.707</u>
PENDAPATAN/(BEBAN) NON-OPERASIONAL				
Pendapatan non-operasional	4.920	1.872	3.601	2.822
Beban non-operasional	<u>(4.817)</u>	<u>(3.167)</u>	<u>(8.798)</u>	<u>(29.918)</u>
	<u>103</u>	<u>(1.295)</u>	<u>(5.197)</u>	<u>(27.096)</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	<u>1.382.153</u>	<u>1.304.815</u>	<u>2.604.519</u>	<u>2.432.611</u>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	<u>(359.219)</u>	<u>(338.635)</u>	<u>(728.673)</u>	<u>680.002</u>
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	<u>1.022.934</u>	<u>966.180</u>	<u>1.875.846</u>	<u>1.752.609</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	747.388	749.032	-
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	-	-	(8.780)	187.479
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	<u>-</u>	<u>(22.939)</u>	<u>(20.817)</u>	<u>46.870</u>
	<u>-</u>	<u>724.449</u>	<u>719.435</u>	<u>140.609</u>
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	6.394	8.119	2.289	845
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	<u>(950)</u>	<u>101</u>	<u>451</u>	<u>(212)</u>

	5.444	8.220	2.740	633
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
PERIODE BERJALAN,				
SETELAH PAJAK	5.444	732.669	722.175	141.242
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF				
PERIODE BERJALAN,				
SETELAH PAJAK	1.028.378	1.698.849	2.598.021	1.893.851
LABA YANG DIATRIBUSIKAN				
KEPADA:				
Pemilik entitas induk	935.164	917.536	1.752.097	1.701.847
Kepentingan non-pengendali	87.770	48.644	123.749	50.762
	1.022.934	966.180	1.875.846	1.752.609
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF				
YANG DIATRIBUSIKAN				
KEPADA:				
Pemilik entitas induk	940.608	1.648.633	2.471.280	1.841.495
Kepentingan non-pengendali	87.770	50.216	126.741	52.356
	1.028.378	1.698.849	2.598.021	1.893.851
LABA BERSIH PER SAHAM				
(NILAI PENUH)				
Dasar				
- Dari operasi yang dilanjutkan	163	157	304	291
Dilusian				
- Dari operasi yang dilanjutkan	158	154	294	281

*tidak diaudit

Berikut ini adalah rasio-rasio penting untuk periode yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

RASIO KEUANGAN PENTING

KETERANGAN	30 Juni*	31 Desember	
	2017	2016	2015
Permodalan			
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	23,97%	25,03%	23,79%
Aset Produktif			
NPL bruto	0,89%	0,79%	0,70%
NPL bersih	0,44%	0,38%	0,40%
Cadangan penghapusan & penyisihan kredit terhadap aset produktif	0,88%	0,86%	0,77%
Pemenuhan CKPN	70,61%	69,01%	61,30%
Rentabilitas			
Imbal hasil aset (ROA)**	2,98%	3,06%	3,12%
Imbal hasil ekuitas (ROE)**	12,72%	12,58%	14,11%
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)	11,79%	11,98%	11,27%
Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	81,29%	81,93%	82,14%
Likuiditas			
Kredit diberikan terhadap dana masyarakat (LDR)	95,53%	95,42%	97,20%
Kepatuhan			
Persentase pelanggaran BMPK			
Pihak terkait	-	-	-
Pihak tidak terkait	-	-	-
Persentase pelampauan BMPK			
Pihak terkait	-	-	-

Pihak tidak terkait			
GWM Rupiah – primer	6,57%	6,63%	7,61%
GWM Rupiah – sekunder	9,50%	13,63%	9,14%
GWM LFR***	-	-	-
GWM Mata Uang Asing	8,66%	8,57%	-
Posisi Devisa Netto	0,19%	0,01%	-

* Tidak diaudit

** Formula rasio rentabilitas adalah menggunakan formula yang sama dengan yang digunakan Perseroan untuk pelaporan ke OJK.

*** Pada tanggal 30 Juni 2017, rasio LFR Perseroan berada di atas batas maksimum yang ditentukan. Walaupun demikian, Perseroan tidak dikenakan GWM LFR dikarenakan rasio KPMM Perseroan berada di atas 14%

ROA = Laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset pada tahun yang dimaksud

ROE = Laba bersih dibagi rata-rata modal inti pada tahun yang dimaksud

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar) No. 21 tanggal 14 April 2015, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0925357 tanggal 17 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3494082.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 April dan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0925358 tanggal 17 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3494082.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 April 2015 (“Akta No. 21/2015”). Berdasarkan Akta No. 21/2015, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah melaporkan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 21/2015 kepada Direktorat Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Perseroan No. S.237/DIR/CCS/IV/2015 tanggal 22 April 2015.

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan adalah Bank Umum Devisa.

2. PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2017 yang didapatkan dari PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 20 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	7.500.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	2.336.114.903	46.722.298.060	40,00
Summit Global Capital Management B.V.	1.168.057.451	23.361.149.020	20,00
TPG Nusantara S.a.r.l	489.407.774	9.788.155.480	8,38
Masyarakat ⁽¹⁾	1.846.707.129	36.934.142.580	31,62
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.840.287.257	116.805.745.140	100,00
Saham Dalam Portepel	1.659.712.743	33.194.254.860	

⁽¹⁾ Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% (lima persen)

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 53 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di DKI Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0125048 tanggal 6 April 2017 dan telah

didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0045736.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 April 2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : Mari Elka Pangestu
 Komisaris Independen : Irwan Mahjudin Habsjah
 Komisaris Independen : Arief Tarunakarya Surowidjojo
 Komisaris : Chow Ying Hoong
 Komisaris : Shinichi Nakamura

Direksi

Direktur Utama (Independen) : Jerry Ng
 Wakil Direktur Utama : Ongki Wanadjati Dana
 Wakil Direktur Utama : Djemi Suhenda
 Direktur Kepatuhan (Independen) : Anika Faisal
 Direktur : Kharim Indra Gupta Siregar
 Direktur : Arief Harris Tandjung
 Direktur : Wolf Arno Kluge

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat jumlah sebesar Rp. 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan Kesanggupan Penuh (*full commitment*).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan		Total (Rp.)	(%)
		Seri A	Seri B		
1	PT Danareksa Sekuritas	Rp. 150.000.000.000	Rp. 225.000.000.000	Rp. 375.000.000.000	25
2	PT Indo Premier Sekuritas	Rp. 150.000.000.000	Rp. 225.000.000.000	Rp. 375.000.000.000	25
3	PT RHB Sekuritas Indonesia	Rp. 150.000.000.000	Rp. 225.000.000.000	Rp. 375.000.000.000	25
4	PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk	Rp. 150.000.000.000	Rp. 225.000.000.000	Rp. 375.000.000.000	25
	Total	Rp. 600.000.000.000	Rp. 900.000.000.000	Rp. 1.500.000.000.000	100

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017 Dengan Tingkat Bunga telah sepakat menunjuk Danareksa Sekuritas selaku Manajer Penjatahan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Para Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang menjadi anggota BEI sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO asli yang dikeluarkan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang dapat diperoleh pada alamat Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Informasi Tambahan ini. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Pemesanan pembelian yang telah diajukan tidak boleh dibatalkan oleh pemesan Obligasi.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 akan dimulai pada tanggal 10 Oktober 2017 pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum Obligasi akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat.
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum (Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011). Tanggal Penjatahan adalah tanggal 29 September 2017.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada rekening di bawah ini:

PT Danareksa Sekuritas
Bank Permata Cabang Sudirman
No. Rekening: 4001763682
Atas nama: PT Danareksa Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening: 0701254635
Atas nama: PT Indo Premier Sekuritas

PT RHB Sekuritas Indonesia
Bank Permata
Cabang Sudirman
No. Rekening: 00701350480
Atas Nama: PT RHB Sekuritas Indonesia

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Permata
Cabang Sudirman
No. Rekening: 400-176-3984
Atas nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 16 Oktober 2017 pada pukul 13.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi elektronik akan dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2017, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi, untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Sub Rekening Efek investor sesuai dengan daftar rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada KSEI.

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, untuk sejumlah Pokok Obligasi yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Perseroan, ke dalam Sub Rekening Efek investor Obligasi di KSEI, maka Perseroan wajib membayar denda kepada Pemegang Obligasi sebesar Bunga Obligasi, yang dihitung secara harian (sesuai dengan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke Sub Rekening Efek investor.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak dimulainya Masa Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Masa Penawaran Umum yang direncanakan atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:

- i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2.

1. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas;
- c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut;

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemegang Obligasi melalui KSEI dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek Wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat suku Bunga Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian yang dihitung secara harian.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek karena sebab apapun Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penundaan dan Pembatalan Penawaran Umum dilakukan berdasarkan Peraturan nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-122/BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran antara Perseroan dan KSEI, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel. (6221) 52991099
Fax. (6221) 52991199

Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Danareksa Sekuritas

Gedung Danareksa
Jl. Medan Merdeka Selatan No.14
Jakarta 10110
Tel. (021) 29555777, (021) 29555888
Fax. (021) 350-1817
www.danareksa.com

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI 7th Floor, Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 5793 1168
Fax. (021) 5793 1220

PT RHB Sekuritas Indonesia

Wisma Mulia, 20th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42
Jakarta 12710 - Indonesia
Tel. (021) 2783 0888
Fax. (021) 2783 0777

PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.

Gedung Artha Graha, Lantai 18 dan 19
Jln. Jend. Sudirman Kav 52-53, SCBD
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (021) 2924 9088
Fax. (021) 2924 9168
www.trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN